

The Prohibition of Marriage During Dhu al-Qa'dah: An Analysis of Local Tradition Through the Perspective of 'Urf

¹Fathollah ²Isna Isyarotin
^{1,2}IAI Nurul Huda Situbondo
fathulfiqh@gmail.com isnaisyaroh97@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat terhadap larangan menikah di bulan Dzulqa'dah (Takepek) dari perspektif 'Urf di Desa Bercak, Cermee, Bondowoso. Menggunakan metode empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini dipengaruhi kepercayaan turun-temurun yang menganggap pernikahan di bulan tersebut membawa kesialan, penyakit, hambatan rezeki, dan perceraian. Dalam hukum Islam, tidak ada dalil yang melarang pernikahan pada bulan tertentu. Berdasarkan perspektif 'Urf, tradisi ini dikategorikan sebagai 'Urf fasid karena bertentangan dengan syariat Islam. Disimpulkan bahwa larangan ini tidak dapat dijadikan landasan hukum praktik pernikahan. Edukasi keagamaan diperlukan untuk membangun pemahaman masyarakat yang lebih rasional.

Kata Kunci: Tradisi, Larangan Pernikahan, 'Urf, Masyarakat Bondowoso.

Abstract

This study examines the community's perception of the marriage prohibition during Dhu al-Qa'dah (Takepek) from the perspective of 'Urf in Bercak Village, Cermee, Bondowoso. Using an empirical method with a juridico-sociological approach, data were collected through interviews and observations. The findings indicate that this tradition is driven by ancestral beliefs, which assume that marrying during this month causes misfortune, illness, financial difficulties, and divorce. In Islamic law, there is no explicit text prohibiting marriage in specific months. Through the lens of 'Urf, this custom is categorized as 'Urf fasid because it contradicts Islamic teachings. The study concludes that this prohibition should not serve as a legal basis for marriage practices. Religious education is recommended to foster a more rational understanding among the community. Keywords: Tradition, Marriage Prohibition, 'Urf, Bondowoso Community.

Keywords : Larangan Pernikahan, 'Urf, Masyarakat Bondowoso.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki kedudukan strategis dalam menjaga martabat manusia, melestarikan keturunan, serta mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai kasih sayang, cinta, dan tanggung jawab (Hanafi, 2026). Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai akad hukum yang mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Konsep tersebut menunjukkan bahwa pernikahan memiliki dimensi spiritual, sosial, dan moral yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun Islam telah memberikan pedoman normatif yang jelas mengenai pelaksanaan pernikahan, praktik perkawinan dalam masyarakat Muslim tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya dan tradisi lokal yang berkembang secara turun-temurun (Zhaky, 2026).

Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki keragaman etnis, budaya, bahasa, dan tradisi yang sangat kaya. Keragaman tersebut membentuk berbagai pola kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam praktik-praktik perkawinan. Dalam banyak komunitas Muslim di Indonesia, pelaksanaan pernikahan tidak hanya didasarkan pada ketentuan agama, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem nilai budaya, adat istiadat, serta kepercayaan yang diwariskan oleh leluhur (Ramdhan & Arifin, 2025). Oleh karena itu, berbagai keputusan yang berkaitan dengan perkawinan, seperti pemilihan pasangan, penentuan hari baik, tata cara pelaksanaan akad, hingga penetapan bulan tertentu untuk melangsungkan pernikahan sering kali mempertimbangkan aspek tradisional yang hidup dalam masyarakat. Fenomena ini menunjukkan adanya interaksi yang dinamis antara ajaran agama dan budaya lokal dalam membentuk praktik sosial masyarakat Muslim Indonesia.

Salah satu tradisi yang masih bertahan di sejumlah wilayah Jawa dan Madura adalah keyakinan mengenai larangan melangsungkan pernikahan pada bulan-bulan tertentu yang dianggap kurang baik atau membawa dampak negatif bagi kehidupan rumah tangga. Di antara bulan-bulan tersebut, bulan Dzulqa'dah menempati posisi yang cukup menonjol. Dalam tradisi masyarakat Jawa dan Madura, bulan Dzulqa'dah dikenal dengan berbagai sebutan, seperti bulan Apit, Selo, Hapit, atau Takepek. Istilah "Apit" merujuk pada posisi bulan Dzulqa'dah yang berada di antara dua bulan besar dalam kalender Hijriah, yaitu Syawal dan Dzulhijjah. Posisi tersebut kemudian melahirkan berbagai penafsiran simbolik yang berkembang dalam budaya masyarakat, sehingga bulan Dzulqa'dah dianggap sebagai bulan yang kurang baik untuk melangsungkan pernikahan. Sebagian masyarakat meyakini bahwa pasangan yang menikah pada bulan tersebut berpotensi mengalami berbagai kesulitan dalam kehidupan rumah tangga, seperti ketidakharmonisan, kesulitan ekonomi, penyakit berkepanjangan, bahkan perceraian.

Padahal, dalam perspektif hukum Islam tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit melarang pelaksanaan pernikahan pada bulan Dzulqa'dah maupun bulan-bulan lainnya. Baik sumber-sumber fikih klasik maupun kontemporer menegaskan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan kapan saja selama terpenuhi syarat dan rukunnya (Rachmawaty & Edyar, 2025). Dengan demikian, munculnya larangan menikah pada bulan tertentu menunjukkan adanya perbedaan antara norma keagamaan yang bersifat normatif dengan keyakinan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Perbedaan ini menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana tradisi lokal dapat memengaruhi perilaku keagamaan dan pengambilan keputusan masyarakat dalam persoalan yang sebenarnya telah memiliki ketentuan hukum yang jelas dalam Islam.

Fenomena tersebut masih dapat ditemukan secara nyata di Desa Bercak, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Berdasarkan observasi awal, sebagian besar masyarakat Desa Bercak masih meyakini bahwa melangsungkan pernikahan pada bulan

Dzulqa'dah dapat mendatangkan berbagai bentuk kesialan dan ketidakberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Keyakinan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat. Bahkan, tidak jarang keluarga yang telah merencanakan pernikahan pada bulan Dzulqa'dah memilih menunda atau mengubah jadwal pelaksanaan akad nikah setelah berkonsultasi dengan tokoh agama, tokoh adat, atau pihak-pihak yang dianggap memiliki otoritas dalam urusan tradisi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa larangan menikah pada bulan Dzulqa'dah tidak lagi sekadar menjadi keyakinan individual, melainkan telah berkembang menjadi tradisi sosial yang memengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat dalam menentukan waktu pernikahan.

Keberlangsungan tradisi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya lokal masih memiliki pengaruh yang kuat di tengah perkembangan pendidikan agama, kemajuan teknologi informasi, dan meningkatnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber pengetahuan keislaman. Fenomena ini sekaligus menggambarkan hubungan yang kompleks antara budaya lokal, otoritas keagamaan, dan kesadaran hukum masyarakat Muslim. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang menyebabkan tradisi tersebut tetap bertahan menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana masyarakat mengonstruksi, mempertahankan, dan mereproduksi keyakinan budaya yang berkaitan dengan praktik keagamaan.

Kajian mengenai larangan melangsungkan pernikahan pada bulan-bulan tertentu sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Shihah dan Huda (Shihah & Huda, 2024b) meneliti tradisi larangan menikah pada bulan Apit di Kabupaten Cirebon dan menemukan bahwa tradisi tersebut dikategorikan sebagai 'urf fasid karena menimbulkan rasa takut dan keyakinan akan datangnya musibah yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keberlangsungan tradisi lebih didasarkan pada konstruksi budaya yang diwariskan secara turun-temurun daripada landasan normatif syariat Islam. Temuan yang serupa juga dikemukakan oleh Aminah, Aulia, dan Misbachul Fitri yang mengkaji larangan melangsungkan perkawinan pada bulan Suro, Mulud, Poso, dan Selo/Apit di Desa Cangaan, Kabupaten Gresik (Aminah et al., 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menghindari pelaksanaan perkawinan pada bulan-bulan tersebut karena diyakini dapat membawa kesialan dan dampak negatif bagi kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, tradisi tersebut dikategorikan sebagai 'urf fasid karena mengandung keyakinan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Muhyidin mengenai larangan menikah pada “bulan terjepit” di Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan bahwa keberlangsungan tradisi tersebut dipengaruhi oleh faktor budaya, mitos warisan leluhur, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam (Muhyidin, 2025). Penelitian tersebut menegaskan bahwa tidak terdapat dalil syariat yang melarang pelaksanaan pernikahan pada waktu tertentu. Pada level internasional, Shihah dan Huda kembali menegaskan bahwa larangan menikah pada bulan Kapit atau Apit merupakan bentuk 'urf fasid yang melahirkan ketakutan sosial tanpa dasar hukum Islam yang jelas (Shihah & Huda, 2024a). Demikian pula, Misbachul Fitri, Aminah, dan Aulia menemukan bahwa larangan menikah pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan sebagian Dzulhijjah

tidak memiliki legitimasi normatif dalam hukum Islam sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk membatasi pelaksanaan akad nikah (Aminah et al., 2024).

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan status hukum tradisi larangan menikah pada bulan tertentu, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek normatif dengan menitikberatkan pada klasifikasi tradisi sebagai 'urf sahih atau 'urf fasid. Penelitian sebelumnya belum banyak mengkaji bagaimana tradisi tersebut dikonstruksi dan dipertahankan dalam kehidupan sosial masyarakat, bagaimana proses transmisi budaya berlangsung dari generasi ke generasi, bagaimana peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam memberikan legitimasi terhadap tradisi tersebut, serta bagaimana masyarakat melakukan negosiasi antara keyakinan budaya lokal dan pemahaman keagamaan kontemporer. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diisi, khususnya terkait mekanisme sosial dan kultural yang menyebabkan tradisi larangan menikah pada bulan Dzulqa'dah tetap bertahan di tengah perkembangan masyarakat modern.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan tidak hanya menganalisis status hukum larangan menikah pada bulan Dzulqa'dah melalui perspektif 'urf, tetapi juga mengkaji faktor-faktor sosial, budaya, dan keagamaan yang melatarbelakangi keberlangsungan tradisi tersebut di Desa Bercak, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini berupaya menjelaskan penyebab munculnya tradisi, dampak sosial yang ditimbulkan, pola pewarisan budaya yang terjadi, serta peran otoritas keagamaan dalam mempertahankan atau mereproduksi keyakinan masyarakat terhadap larangan menikah pada bulan Dzulqa'dah. Dengan memadukan pendekatan hukum Islam dan analisis sosial budaya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai interaksi antara tradisi lokal dan kesadaran hukum Islam dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam, khususnya konsep 'urf, dengan memperluas pembahasan dari aspek normatif menuju analisis mengenai konstruksi sosial dan keberlanjutan tradisi dalam masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat dalam menyikapi tradisi yang berkembang di tengah masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam maupun harmoni sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab dan dampak sosial dari larangan melangsungkan pernikahan pada bulan Dzulqa'dah di Desa Bercak, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, serta mengkaji tradisi tersebut berdasarkan perspektif 'urf dalam hukum Islam.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif (Leksono, 2016) yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tradisi larangan melangsungkan pernikahan pada bulan Dzulqa'dah di Desa Bercak, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso. Penelitian hukum empiris dipilih karena berorientasi pada

pengungkapan realitas sosial yang berkembang di masyarakat serta bagaimana suatu norma dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (socio-legal approach) (Yuan et al., 2025), yaitu pendekatan yang mengintegrasikan kajian hukum Islam dengan fenomena sosial yang hidup di tengah masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menganalisis status hukum tradisi tersebut berdasarkan konsep 'urf dalam hukum Islam, tetapi juga mengkaji faktor-faktor sosial, budaya, dan keagamaan yang melatarbelakangi keberlangsungan tradisi tersebut.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, serta masyarakat yang memahami dan terlibat dalam praktik larangan menikah pada bulan Dzulqa'dah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen hukum, dan literatur yang relevan dengan konsep 'urf, hukum perkawinan Islam, serta tradisi larangan menikah pada bulan tertentu. Penggunaan berbagai sumber data tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai objek penelitian serta memperkuat analisis yang dilakukan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2011). Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses pemilahan dan penyederhanaan data sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan interpretasi dan analisis. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan temuan yang muncul dari data lapangan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas dan validitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Madura memiliki sistem penanggalan yang berasal dari kalender Hijriah, namun telah mengalami proses adaptasi linguistik dan akulturasi budaya yang berlangsung secara turun-temurun. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, penyebutan nama-nama bulan Hijriah lebih dikenal dalam istilah lokal Madura, seperti Muharram yang disebut Sora, Shafar sebagai Sappar, Rabi'ul Awwal sebagai Molot, Rabi'ul Akhir sebagai Rasol, Jumadil Awal sebagai Dilawal, Jumadil Akhir sebagai Dilaher, Rajab sebagai Rejjheb, Sya'ban sebagai Rebbe, Ramadhan sebagai Puasa, Syawal sebagai Sabel, Dzulqa'dah sebagai Takepek, dan Dzulhijjah sebagai Reaje. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Madura tidak sekadar mengadopsi kalender Islam sebagai instrumen pengukuran waktu, melainkan melakukan reinterpretasi budaya terhadap setiap bulan sehingga membentuk identitas lokal yang khas. Dalam perspektif pendidikan multikultural, proses tersebut merupakan bentuk integrasi antara nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memungkinkan masyarakat mempertahankan identitas budayanya tanpa meninggalkan identitas keislamannya (Ramdhan & Arifin, 2025).

Penamaan bulan-bulan dalam tradisi Madura tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk kronologis, tetapi juga mengandung makna simbolik yang berkaitan dengan pengalaman religius masyarakat. Bulan Molot, misalnya, dikaitkan dengan tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang menjadi salah satu perayaan keagamaan terbesar di Madura. Bulan Ramadhan disebut Puasa karena identik dengan pelaksanaan ibadah puasa, sedangkan bulan Dzulhijjah disebut Reaje yang berarti bulan besar karena bertepatan dengan ibadah haji dan Hari Raya Iduladha. Penamaan tersebut menunjukkan bahwa konstruksi sosial masyarakat terhadap waktu dibentuk melalui pengalaman kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena ini memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya mematuhi aturan formal agama, tetapi juga membangun sistem makna tersendiri yang melekat pada simbol-simbol keagamaan dalam kehidupan sehari-hari (Hanafi, 2026).

Di antara seluruh bulan dalam kalender Madura, bulan Dzulqa'dah atau Takepek memiliki posisi yang unik. Secara etimologis, kata takepek berarti “terhimpit”, “terjepit”, atau “diapit”. Penyebutan tersebut merujuk pada posisi Dzulqa'dah yang berada di antara bulan Syawal (Sabel) dan Dzulhijjah (Reaje), dua bulan yang dianggap memiliki nilai religius tinggi karena berkaitan dengan perayaan Idulfitri dan Iduladha. Posisi geografis dalam sistem kalender ini kemudian berkembang menjadi konstruksi simbolik yang melahirkan berbagai keyakinan sosial. Sebagian masyarakat menafsirkan posisi “terjepit” tersebut sebagai simbol ketidakstabilan atau keadaan yang kurang ideal sehingga dianggap kurang tepat untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian, makna bulan Takepek tidak lagi bersifat linguistik semata, tetapi telah mengalami transformasi menjadi simbol budaya yang memengaruhi perilaku sosial masyarakat.

Dalam perspektif teori konstruksi sosial, keyakinan mengenai larangan menikah pada bulan Dzulqa'dah merupakan hasil dari proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang berlangsung secara berkelanjutan dalam masyarakat. Generasi terdahulu menciptakan keyakinan bahwa bulan Takepek merupakan waktu yang kurang baik untuk melaksanakan pernikahan. Keyakinan tersebut kemudian diterima sebagai realitas objektif yang diwariskan melalui keluarga, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Pada tahap selanjutnya, generasi berikutnya menginternalisasi keyakinan tersebut sebagai suatu kebenaran sosial yang harus dipatuhi. Akibatnya, masyarakat cenderung menghindari pelaksanaan pernikahan pada bulan Dzulqa'dah meskipun tidak memiliki dasar normatif yang jelas dalam ajaran Islam. Fenomena serupa juga ditemukan dalam penelitian Yunus (2023), Aminah et al. (2024), dan Muhyidin (2025) yang menunjukkan bahwa penentuan waktu pernikahan di berbagai daerah sering kali dipengaruhi oleh kepercayaan budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Dari perspektif hukum Islam, keyakinan mengenai larangan menikah pada bulan Dzulqa'dah perlu dianalisis melalui konsep al-'urf. Menurut Wahyuni (2023), 'urf merupakan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Namun, ketika suatu kebiasaan mengandung keyakinan bahwa waktu tertentu dapat mendatangkan kesialan atau musibah tanpa dasar dalil yang sah, maka kebiasaan tersebut masuk dalam kategori 'urf fasid. Temuan ini sejalan dengan penelitian Shihah dan Huda, Daya, Sariah, serta Aminah et al. yang menyimpulkan bahwa larangan menikah pada bulan Apit, Kapit, atau Dzulqa'dah merupakan bentuk '*urf fasid* karena

didasarkan pada asumsi kesialan yang tidak memiliki legitimasi dalam hukum Islam. Dalam Islam, tidak terdapat ketentuan yang melarang pelaksanaan akad nikah pada bulan Dzulqa'dah maupun bulan lainnya selama syarat dan rukun perkawinan terpenuhi.

Lebih lanjut, apabila ditinjau dari perspektif falsafah perkawinan Islam, tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah melalui komitmen, tanggung jawab, serta kesalehan pasangan suami istri (Zhaky, 2026). Keberhasilan rumah tangga tidak ditentukan oleh bulan atau waktu pelaksanaan pernikahan, melainkan oleh kualitas hubungan, kesiapan mental, kematangan spiritual, serta kemampuan pasangan dalam menjalankan hak dan kewajiban keluarga. Oleh karena itu, keyakinan bahwa bulan Dzulqa'dah dapat menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga sesungguhnya lebih merupakan konstruksi budaya daripada realitas yang memiliki dasar normatif dalam Islam.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi larangan menikah pada bulan Dzulqa'dah di Desa Bercak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan hukum agama, tetapi juga sebagai fenomena sosial-budaya yang terbentuk melalui proses pewarisan nilai, legitimasi sosial, dan reproduksi pengetahuan lokal. Kebaruan temuan ini terletak pada penjelasan bahwa keberlangsungan tradisi tidak hanya dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap mitos leluhur, tetapi juga oleh kuatnya sistem simbolik budaya Madura yang memaknai bulan Takepek sebagai bulan yang memiliki posisi sosial dan kultural tertentu. Dengan demikian, tradisi larangan menikah pada bulan Dzulqa'dah merupakan hasil interaksi yang kompleks antara budaya lokal, otoritas sosial-keagamaan, dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam yang terus direproduksi dalam kehidupan sosial mereka.

Selanjutnya, pembahasan ini berkaitan dengan beberapa pendapat masyarakat desa bercak tentang pernikahan di bulan Dzulqo'da atau bulan takepek. Pada umumnya, masyarakat desa bercak sangat memperhatikan dalam segi penentuan penanggalan bulan hari dan tahun untuk melaksanakan hajat-hajat seperti halnya dalam melangsungkan pernikahan. Penentuan tanggal hari dan lain-lain merupakan hal yang sangat penting karena hal tersebut sudah memiliki hubungan erat dengan kebaikan aktifitas kehidupan masyarakat kedepannya. Diantaranya dalam penentuan perkawinan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ustadz Toryadi selaku tokoh masyarakat di Desa Bercak Kecamatan Cermee kabupaten Bondowoso mengenai penyebab tidak dibolehkannya melangsungkan pernikahan di bulan Dzulqo'da /Takepek, bahwa masyarakat di desa bercak hampir seluruhnya tidak berani melangsungkan pernikahan di bulan Dzulqo'da/takepek di karenakan sesuai dengan ucapannya, yang sudah menjadi keyakinan, karena ucapan takepek yang membuat para masyarakat apabila menikah di bulan Dzulqo'da/takepek selalu takepek atau di himpit.

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada ustadz Suhartono selaku orang yang di percayai oleh masyarakat desa bercak, bahwa Larangan menikah di bulan Dzulqo'da memang sudah tradisi dari nenek moyang terdahulu bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Semua percaya apabila menikah di bulan Dzulqo'da ia akan dihimpit. Selain itu, tidak jauh berbeda wawancara kepada pak Sunarwi sebagai tokoh masyarakat desa bercak mengatakan bahwa tidak diperbolehkannya menikah pada bulan dzulhijjah atau takepek memang

sudah menjadi sebuah tradisi atau suatu pantangan bagi masyarakat desa bercak hinga ada hampir seluruh masyarakat menganggap bulan tersebut adalah bulan keramat. Pada dasarnya di dalam al qur'an menikah pada bulan dzulqo'dah dapat membawa keberkahan.

Dari beberapa bulan yang terdapat di kalender hijriah tidak ada bulan yang di larang melangsungkan pernikahan kecuali bulan dzulqo'dah. Selanjutnya adalah mengenai pendapat para masyarakat Desa Bercak terhadap tradisi tersebut. Hampir seluruh masyarakat meyakini dan mempercayai terhadap tradisi tersebut. Sehingga membuat seluruh masyarakat menghindari melaksanakan pernikahan di bulan tersebut dan terjadi hal yang tidak di inginkan apabila melakukan tradisi itu (Sariah, 2023).

Adapun hari dan tanggal yang dilarang melangsungkan pernikahan pada kalender hijriah terdapat dalam kitab primbon jawa, yaitu lamun bulen Sappar bulen Molot, Rasol, sangkalana e are senin bik salasa-lamun sennin e tanggel 11, selasa e tangghel 10. Sangkolana Jumadil Awal, Jumadil akhir, Rejjheb sangkolana e are Rebbu bik Kemmis, rebhu e tangghel 11 mun kemis e tangghel 17. Bulen Rebbe Puasa ben Sabel sangkolana e are Jum'at tangghel 16. Dzulqo'da, Dzulhijjah Muharram sangkolana e are satto bik Ahad, satto e tangghel 15 ahad e tangghe 11.(jika menikah di bulan Shofar, Robi'ul Awal, Robi'ul Tsani larangannya pada hari senin dan selasa, apabila di hari senin pada tanggal 11 dan hari selasa tanggal 10. Larangan di bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rojab terdapat pada hari rabu dan kamis, rabu di tanggal 11 dan kamis di tanggal 17. Bulan sya'ban, Romadhon, dan syawal larangannya di hari jum'at tanggal 16. Dzulqo'da, Dzulhijjah, Muharrom larangannya di hari sabtu dan Ahad, sabtu di tanggal 15 dan ahad di tanggal 11).

Di dalam kitab primbon tidak ada larangan pada bulan pernikahan, hanya saja yang terdapat dalam kitab tersebut terdapat hari dan tanggal yang di larang di beberapa bulan hijriyah yang di antaranya sudah tertera diatas. Hal tersebut yang kerap di sebut Naassa bulen(tidak baik dalam melangsungkan pernikahan pada hari dan tanggal di bulan itu).

Penyebab dan Dampak

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas mengenai tentang larangan menikah di bulan dzulqo'da, bahwa di Masyarakat desa bercak masih sangat memegang keyakinan dengan adat tradisi dan sangat kental terhadap pesan nenek moyang terdahulu yang bisa di katakana mitos. Mitos dalam istilah Yunani artinya adalah ucapan tetapi bukan asal ucapan, bukan sembarang ucapan tetapi ucapan suci. Dlama keseluruhan mitos bangsa primitif, mitos sebagai suatu pernyataan yang berdasarkan kewibawaan dari yang ghaib yang luar biasa. Jadi mitos dapat serupa dengan ilham atau wahyu, tetapi mitos di terima oleh bangsa primitive karena terhubung dengan alam (Riski, 2019:43).

Gambar 1. Waktu Larangan Menikah Menurut adat di Desa Bercak



Dalam al-quran atau hadis tidak ada penjelasan atau keterangan dengan adanya hari-hari yang tidak diperbolehkan di dalam setiap bulan untuk melangsungkan pernikahan. beberapa pendapat dari Sebagian Masyarakat bercak di atas, pada dasarnya semua yang terdapat dalam bulan huijriah adalah bulan yang baik dan bulan yang mulia. Mitos pantang melangsungkan pernikahan tersebut tentu ada latar belakangnya sebagaimana dapat di Pahami dari hasil wawancara di palapangan, peneliti dapat menyimpulkan ada beberapa versi mengapa Sebagian atau hampir seluruh Masyarakat desa bercak takut untuk melanggar pantangan atau larangan tersebut seperti hasil wawancara diatas (Yunus, 2023).

Menurut peneliti, larangan menikah di bulan dzulqo'da atau bulan takepek pada Masyarakat desa Bercak yang masih meyakini tradisi tersebut itu hendaknya di hilangkan dan hendaknya tidak di jadikan sebuah tradisi lagi karena di dalam alqur'an atau hadis hal tersebut tidak ada nash yang melarang melangsungkan pernikahan di bulan tertentu, menikah itu adalah sebuah ibadah dan sebuah kesempatan indah dari allah, jadi dihari apapun atau di bulan apapun melangsungkan pernikahan itu baik.

Tinjauan Urf terhadap Larangan Menikah di Bulan Dzulqo'dah

Di dalam ilmu Ushul Fiqh adat dan ‘Urf memiliki peran yang sangat penting. Kedua kata tersebut berasal dari Bahasa arab yang di ubah ke dalam bahasa indonesia yang baku. Kata ‘Urf berasal dari kata “Arf” yang mempunyai makna sesuatu yang diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari kata “ada” yang mempunyai makna sesuatu yang diulang. Arti ‘Urf secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal oleh manusia lalu menjadi tradisi untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Dikalangan Masyarakat ini, ‘Urf sering disebut sebagai adat. Dalam buku kontemporer menjelaskan bahwa adat berasal dari kata “Al-Hukm” aturan atau adab moral. Maka jika seseorang tidak melaksanakan adab berarti tidak mempunyai adab atau bisa juga disebut sebagai orang yang tidak bermoral (Wahyuni, 2023).

Dari beberapa keterangan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Sudah jelas di dalam syariat islam tidak ada sebuah Dalil Atau Hadist yang menjelaskan larangan menikah di

bulan Dzulqo'dah (Takepek). Di dalam syariat islam tidak ada dalil-dalil yang menghususkan menjelaskan tentang penentuan hari-hari tertentu sebagai hari yang disyariatkan untuk melangsungkan pernikahan. Dalam syariat islam, tidak ada aturan atau larangan dalam pernikahan di bulan-bulan tertentu. Seperti halnya kisah rasulullah yang menikahi Sayyidatina Aisyah r.a, Nabi menikahi beliau pada saat itu bertepatan dengan bulan Syawal yang di percayai apabila di antara seseorang melangsungkan pernikahan pada bulan itu di anggap makruh dan mendatangkan kesialan atau petaka (Daya, 2025).

Untuk menghilangkan kepercayaan tersebut Rasulullah SAW menikahi Sayyidatina Aisyah r.a tepat pada bulan Syawal. Dari peristiwa tersebut kemudian imam Nawawi mengemukakan dalam syarah al Nawawi ala muslim, 209 yang berbunyi:

وَقَصَدْتُ عَائِشَةَ بِهَذَا الْكَلَامِ رَدًّا مَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ عَلَيْهِ وَمَا يَتَخَيَّلُهُ بَعْضُ الْعَوَامِ الْيَوْمَ مِنْ كَرَاهَةِ النِّزَاجِ
وَالنِّزَاجِ وَالْخُورِ فِي شَوَّالٍ وَهَذَا بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَهُوَ مِنْ آثَارِ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَطَيَّرُونَ بِذَلِكَ لِمَا فِي اسْمِ شَوَّالٍ مِنْ
الْإِسْأَلَةِ وَالرَّفْعِ

Artinya : Siti Aisyah r.a dengan perkataan ini, bermaksud menjawab apa yang terjadi pada masa jahiliyah dan apa yang dibayangkan sebagian orang awam pada saat itu bahwa makruh menikah, menikahkan atau berhubungan suami istri di bulan syawal, ini sebuah kebatilan yang tidak memiliki dasar. Ini adalah peninggalan orang jahiliyah yang menganggap sial bulan tersebut karena kata Syawwal yang diambil dari Isyalah dan Raf'i(mengangkat) (Amalia & Salsabila, 2024).

Dan tidak ada juga penjelasan yang melarang untuk menikah di hari-tertentu. Bahkan tradisi tersebut harus di hilangkan sehingga Masyarakat bisa melangsungkan pernikahan di Bulan dzulqo'da dan dugaan mereka tidak dapat di jadikan acuan karena Hukum sebab acuan mereka salah. Hal ini sebagaimana kaida fiqih Dr. Muhammad Az-Zuhaili Madzhab Asy-Syafi'i Juz 1 halaman 173-175 yang berbunyi:

لا عبرة بالظن البين خطؤه

Artinya: dugaan yang nyata-nyata salah, tidak dapat di perhitungkan(tidak dijadikan acuan Hukum).

Di dalam sebuah acara pernikahan diserahkan kepada masing-masing yang bersangkutan mempunyai hajat. Setiap orang bisa menetapkan hari yang terbaik untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan maslahat yang ada, karena pada dasarnya semua hari adalah baik. Jadi, dalam suatu keluarga yang ingin melangsungkan pernikahan dengan menentukan hari tertentu secara hukum adalah sah sah saja, yang menjadi pusat perhatian utama adalah motivasinya, jika seseorang menentukan hari tersebut karena ketentuan kemaslahatan, seperti misalnya memilih bulan dengan alasan bulan tersebut adalah masuk musim kering, dengan harapan nanti waktu proses pernikahan tidak turun hujan, maka hal itu sah-sah saja.

Di Masyarakat Bercak hanya bermodalkan yakin dan percaya dengan beberapa pesan nenek moyang dan para leluhur bahwasanya tidak boleh menikah di bulan Dzulqo'dah atau takepek, karena jika melakukannya dapat membuat hubungan keluarga tidak harmonis sehingga dapat menyebabkan perceraian dan dapat menghambat datangnya rezeki. Jadi, tradisi yang ada di

Masyarakat desa bercak ini, tergolong dari bagian Urf fasid yang mana, hal ini tidak perlu dijadikan hujjah atau pegangan dalam melaksanakan sebuah pernikahan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi larangan melangsungkan pernikahan pada bulan Dzulqa'dah di Desa Bercak, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso merupakan tradisi yang masih dipertahankan dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Tradisi tersebut berakar pada keyakinan terhadap sistem penanggalan naassa bulen yang memandang bulan Dzulqa'dah atau Takepek sebagai bulan yang kurang baik untuk melangsungkan pernikahan karena diyakini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dalam kehidupan rumah tangga, seperti ketidakharmonisan, konflik keluarga, kesulitan ekonomi, penyakit, hingga perceraian. Kepercayaan tersebut terbentuk melalui proses pewarisan budaya, pengaruh tradisi leluhur, serta legitimasi sosial yang berkembang dalam masyarakat sehingga menjadi pedoman dalam menentukan waktu pelaksanaan perkawinan.

Berdasarkan perspektif 'urf dalam hukum Islam, tradisi larangan menikah pada bulan Dzulqa'dah termasuk kategori 'urf fasid karena didasarkan pada keyakinan terhadap kesialan yang tidak memiliki landasan normatif dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Islam tidak mengenal larangan menikah pada bulan atau hari tertentu selama syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi. Oleh karena itu, tradisi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam penentuan waktu perkawinan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak ditentukan oleh waktu pelaksanaan pernikahan, melainkan oleh kesiapan mental, komitmen, tanggung jawab, serta kualitas hubungan pasangan suami istri. Dengan demikian, diperlukan penguatan edukasi dan literasi keagamaan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan agar masyarakat dapat memahami praktik perkawinan secara lebih proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N. N., & Salsabila, B. A. (2024). Kontroversi Pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan. *Al-Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 30–42. <https://doi.org/10.55120/qadlaya.v4i01.2122>
- Aminah, S., Aulia, N., & Misbachul Fitri, A. B. (2024). Tradisi Larangan Melangsungkan Perkawinan di Bulan-Bulan Tertentu Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus di Desa Cangaan, Ujungpangkah, Gresik). *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 5(1), 62–71.
- Daya, A. (2025). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah pada Bulan Kapit (Studi Kasus di Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)*. Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- Hanafi, S. (2026). *Dari Cinta Menjadi Komitmen: Hukum Perkawinan dalam Perspektif Sosial* (First Edition). CV. Dunia Penerbitan Buku.
- Leksono, S. P. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Kelompok Intrans Publishing.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya.
- Muhyidin, S. K. (2025). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Antara Bulan Terjepit (Studi Kasus di Kelurahan Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Rachmawaty, N. A. A., & Edyar, B. (2025). *Larangan Pernikahan di Bulan Suro pada Masyarakat Suku Jawa Desa Bumi Sari Perspektif Hukum Islam*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Ramdhan, T. W., & Arifin, Z. (2025). *Pendidikan Agama Multikultural: Membangun Toleransi dan Harmoni dalam Keberagaman* (Vol. 1, Number 1). Press STAI Darul Hikmah Bangkalan.
- Sariah, M. (2023). *Persepsi Masyarakat tentang Larangan Menikah pada Bulan Dzulqa'dah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*. Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Shihah, N. Y., & Huda, M. I. (2024a). Analisis Tradisi Larangan Pernikahan pada Bulan Kapit di Daerah Cirebon Perspektif 'Urf. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(4), 1631–1642.
- Shihah, N. Y., & Huda, M. I. (2024b). Analysis of the Tradition of Marriage Prohibition in the Month of Kapit in Cirebon Region from the Perspective of 'Urf. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(4), 1631–1642.
- Wahyuni, A. (2023). Konsep Al-'Urf dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 66–84.
- Yuan, W., Ning, J., Huo, M., & Feng, Y. (2025). The relationship between social support and psychological crisis vulnerability among family impoverished undergraduates: the intermediary role of psychological resilience. *Frontiers in Public Health*, 13(January). <https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1501513>
- Yunus, D. M. (2023). *Kebiasaan Masyarakat Muslim Terhadap Penentuan Waktu Hari dan Bulan pada Pernikahan di Desa Cilellang: Tinjauan Hukum Islam*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
- Zhaky, M. F. (2026). Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan Berdasarkan Falsafah Islam. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 59–69.